



**P U T U S A N**

NOMOR : 5/Pdt.G/20113/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam ,pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMK , bertempat tinggal / kediaman di Kabupaten Biak Numfor Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Sayur, Pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat tinggal / kediaman di Kabupaten Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Bik Tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal xxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pada bulan Oktober 2007

*Hal.1 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



Tergugat minta izin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Malang, Jawa Timur, kemudian pada bulan Nopember 2007 Penggugat ke rumah nenek Penggugat di Jember Jawa Timur, kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat di Jember dan hidup bersama selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat kembali ke Biak sedangkan Tergugat kembali ke Malang Jawa Timur;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Tergugat minta izin pergi kerumah orang tua Tergugat di Malang Jawa Timur, kemudian pada bulan Nopember 2007 Penggugat pergi ke rumah nenek Penggugat di Jember Jawa Timur, selanjutnya Penggugat bertemu dengan Tergugat dan hidup rukun bersama selama 1 bulan, pada saat itu Penggugat membaca SMS dari orang tua kandung Tergugat di Hp milik Tergugat yang berisi bahwa bila Tergugat meneruskan hidup bersama dengan Penggugat maka tidak akan punya keturunan, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Biak akan tetapi Tergugat menolaknya dan selanjutnya Tergugat kembali ke Malang;
  - b. Bahwa selama hidup bersama di Jember Penggugat diberikan nafkah uang sebanyak Rp. 400.000,- dan pada bulan Maret 2008 Penggugat dikirim uang dari Tergugat sebanyak Rp. 400.000,-. Kemudian Penggugat menelepon Tergugat untuk dikirim uang lagi akan tetapi tidak dikasih bahkan Penggugat juga sempat cekcok lewat telepon;
  - c. Bahwa pada bulan Juni 2008 Penggugat menelepon Tergugat minta dikirim uang lagi akan tetapi Tergugat menyampaikan tidak punya uang dan Penggugat juga menyampaikan kalau begitu Tergugat kembali ke Biak saja agar bisa hidup bersama dan mencari nafkah bersama di Biak akan tetapi Tergugat menolaknya. Bahkan Tergugat menyampaikan lebih baik kita bercerai saja. Selanjutnya Penggugat sampaikan kalau memang itu kemauan Tergugat, Penggugat juga menyetujui asalkan Tergugat datang



ke Biak untuk mengurus proses perceraian. Akan tetapi hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang ke Biak;

- 5 Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan

*Hal.3 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Biak melalui RRI Biak masing-masing tanggal 17 Januari dan tanggal 18 Februari 2013, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA NO. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat bertanggal 15 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto kopy dan Asli Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tanggal xxxxx, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P1;
- 2 Asli Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxx, tanggal xxxx, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, diadakan di rumah Saksi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang menjadi wali Penggugat adalah saksi sendiri ( Ayah kandung Penggugat), dan setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat membaca sighth taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 5 (lima) bulan, kemudian Tergugat pamit pergi ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke Jawa akhrit tahun 2007, untuk menengok orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Jawa, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;

2 **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, diadakan di rumah Saksi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang menjadi wali

*Hal.5 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat membaca sumpah taklik talak;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 5 (lima) bulan, kemudian Tergugat pamit pergi ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke Jawa akhir tahun 2007, untuk menengok orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Jawa, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan Saksi pertama dan kedua, bahwa Penggugat pernah ke Jawa dan tinggal di rumah nenek Penggugat Di Jember, kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian saya kembali ke Biak. Selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberi tahu kepada orang tua karena Penggugat malu menceritakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan atas perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dilaksanakan sesuai dengan PERMA NO. I tahun 2008 tentang Mediasi, namun pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang dari Kalimantan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat hanya pernah 2 (dua) kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan selebihnya tidak pernah lagi mengirimka nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana Tergugat sekarang berada;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi majelis untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, dan P2, setelah diteliti, maka oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan dua orang Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka harus dinyatakan

*Hal.7 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar-benar sumai isteri yang berdomisili di wilayah kelurahan Karang Mulia, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan yang bersangkutan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sampai saat ini tidak ada yang memberitahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan (2) dua orang Saksi untuk didengar keterangannya, dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan dua orang Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami Isteri yang menikah di Biak, namun belum dikaruniai keturunan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan, selanjutnya Tergugat berangkat ke Jawa untuk menjenguk orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama dan kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa sejak akhir tahun 2007 Tergugat berangkat ke Jawa dengan tujuan untuk membesuk orang tua Tergugat, dan selama berada di Jawa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 5 yang diperkuat oleh keterangan para saksi serta didukung oleh bukti P2 yaitu Surat



keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta diketahui alamat dan keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa selama Tergugat berada di Jawa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimka / memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, hal tersebut diklarifikasi oleh Penggugat bahwa Tergugat hanya 2 (dua) kali mengirimkan nafkah lahir sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)hal tersebut Penggugat sengaja tidak memberitahu karena malu dengan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para Saksi telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal xxx di Biak, dan telah hidup dan berkumpul bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namu belum dikaruniaai keturunan ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Jawa dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- 3 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sejak pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat hanya 2 kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta telah melanggar sighth taklik talak poin 1, 2, dan 4 yang Tergugat telah ucapkan setelah akad nikah;

*Hal.9 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat ta'lik poin 1, 2, dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah telah terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta akibat dari sifat Tergugat seperti diuraikan diatas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ridha atau tidak rela dan mengadukan halnya ke pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) maka syarat taklik talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan para Saksi maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak poin 1, 2, dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu majelis menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula maksud dalil dalam kitab Tanwirul Quluub hal 368 yang berbunyi:



Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatulah talak itu dengan adanya sifat yaitu melaksanakan tujuan ucapannya .

Kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum.;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran sighat ta'lik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan maka perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

*Hal.11 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.*



3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tagggal 17 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI, Dra. Hj. Sitti Amirah, H. dan Mansur, KS.,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.,**

Anggota Majelis

Ttd

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Anggota Majelis

Ttd

**H. Mansur, KS.,S.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI.**



Perincian Biaya:

1	Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	150.000,00,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5	<u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00,-</u>
	Jumlah	: Rp	241.000,00,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biak, 27 Mei 2013

Untuk

salinan

Panitera

KUSWANDI, S.H.

Hal.13 dari 13 Pts.No.5/Pdt.G/2013/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)